



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 87/UN7.A/HK/II/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain;
- c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 106/UN7.P/HK/II/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2023, telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2023;
- d. bahwa dalam rangka kesinambungan organisasi perlu diangkat Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024;



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);



8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan nomor 298/UN7.G1/TU/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024 .

KESATU : Mengangkat Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertugas:

- a. Menyusun program kerja Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2024;
- b. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit lainnya;
- c. Membuat laporan kegiatan yang disahkan oleh Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Rektor, dan Pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.



- KEEMPAT : Keputusan ini dapat merupakan Tugas Strategis bagi Dosen yang menjadi Penanggungjawab, Pembina dan Pengarah Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro periode 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NPWP/H.7.196407112024021001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 87/UN7.A/HK/II/2024
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024

Pembina	:	Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
		Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
Pengarah	:	1. Prof. Hanifa Maher Denny, S.KM., MPH., Ph.D. Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
		2. Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H. Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Alumni

SUSUNAN PENGURUS

Ketua	:	Muhammad Ariefka Anandito	11000121140808
Wakil Ketua I	:	Luke Verdien Wiranegara	13030121140076
Wakil Ketua II	:	Bagas Indra A.H	40011421650297
Sekretaris Jenderal	:	Aleyka Alifia Aulia	11000122120138
Ketua Mahkamah Kehormatan	:	Rio Syam Surya Hidayat	23010121140272
Senat dan Senator Komisi III	:	Andi Raisya Junita	12030121190106
Ketua Badan Anggaran dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Zahra Aurellia Wibowo	11000122140779
Ketua Badan Legislasi dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Muhammad Nabil Makarim	21070122130065
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Hilmi Ataya Yonanda	21040122120020
Ketua Badan Keahlian dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Imanda Putri Lidia Latif	11000122130471
Ketua Komisi I	:	Annisa Aulia Sari	11000122140735
Senator Komisi I dan Badan Anggaran	:	Amanda Nabila Putri	11000122140853
Senator Komisi I dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Farhan Naufal Rosyada	40011422650280
Senator Komisi I dan Badan Keahlian	:	Muhammad Jaiky Hakim	11000122140599
Senator Komisi I dan Mahkamah Kehormatan	:	Nandya Salma Celestia	12010122140241
Senator Komisi I dan Badan Keahlian	:	Galih Mukti Wibhawa	40011322650115
Ketua Komisi II	:	Natasya Alya Amarasuli	40011422650151
Senator Komisi II dan Badan Anggaran	:	Azalea Ar Raudah Kirana	21040122140191
Senator Komisi II dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Muhammad Fachrul Anggara	25000122140269
Senator Komisi II dan Badan Legislasi	:	Galih Nala Al Fatih	14020121120005
Senator Komisi II dan Mahkamah Kehormatan	:	Yurizka Al Fiyah	11000122120148
Senator Komisi II dan Badan Anggaran	:	Muhammad Bintang Revo	26040122130051
Ketua Komisi III	:	Naftali Christina Murti	24030122120037

Senator Komisi III dan Badan Anggaran

Senator Komisi III dan Badan Kerjasama Antar Parlemen

Senator Komisi III dan Badan Legislasi

Ketua Komisi IV

Senator Komisi IV dan Badan Keahlian

Senator Komisi IV dan Badan Legislasi

Senator Komisi IV dan Mahkamah Kehormatan

Senator Komisi IV dan Badan Legislasi

Senator Komisi IV dan Badan Legislasi

Ketua Komisi V

Senator Komisi V dan Badan Keahlian

Senator Komisi V dan Badan Anggaran

Senator Komisi V dan Badan Kerjasama Antar Parlemen

Senator Komisi V dan Mahkamah Kehormatan

Senator Komisi V dan Badan Legislasi

: Naufal Ahmad Muthi 21090122140087

: Gilang Ramadhan 21030122120009

: Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan 11000122120062

: Abidah Alya Faizun 21070122190051

: Aji Bayu Sejati 11000122120150

: Aqielah Hilfi Ahmedan 25000122140375

: Yusuf Nabil Dwi Wicaksono 11000122130275

: Ravi Cehan Martahusen 11000122140627

: Aulia Septiana Putri 11000121130224

: Asa Raya Lidinsa Putri 21090122140112

: R. Muhammad Rangga Mirza 11000121130278

: Shafarani Khalida Yosyarin 11000121130343

: Syarifah Dwi Lestari 23010122130067

: Vallen Maharani 11000122120049

Semarang, 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NPPU H.7.196407111985031003